

Foto Maklumat Pelayan Pengadilan Negeri Bantul

Maklumat Pelayan ada pada setiap banner/media sosialisasi Pengadilan Negeri Bantul




Foto Maklumat Pelayanan Pengadilan Negeri Bantul

Apabila permohonan dikabulkan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk arsip berkas perkara, Sekretaris dan pemohon;

3. Apabila pada hari yang bersangkutan, Ketua Pengadilan Negeri tidak berada di tempat, maka surat penetapan tersebut dapat dikeluarkan oleh Wakil Ketua atau Hakim yang ditunjuk;
4. Dalam hal perkara telah diputus dan Tergugat/Termohon dipihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat/Termohon, dengan amar putusan berbunyi: "Membebankan biaya perkara kepada Negara";
5. Ketentuan Permohonan oleh Pemohon huruf 4 s/d 8j di atas berlaku dalam hal ini.

MAKLUMAT PELAYANAN
apabila tidak memberikan pelayanan sesuai standar mutu, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan

CPN MANAJEMEN PENGADILAN NEGERI BANTUL

6. Kasir membukukan untuk kasutangan per nihal

PROSEDUR TINGKAT

1. Prosedur dan Mekanisme tentang prosedur dan Huruf A, Angka 2 a, b dan
2. Besaran komponen biaya selaku Kuasa Pengurusan dikabulkan adalah maksim terdiri atas:
Biaya Tetap:
 - Biaya Proses (A)
 - Materai materai**Biaya Tidak Tetap**
 - Pengisian 2 Hal Ter
 - Penetapan/Pengantar
 - Pembantuan (Lak)
 - Pelaksanaan Peng

mediator:

4. Para pihak dapat memilih mediator yang bukan hakim. Dalam hal demikian maka biaya mediator menjadi beban para pihak.
5. Jika para pihak gagal memilih mediator, ketua majelis hakim akan segera menunjuk hakim (bukan pemeriksa pokok perkara) yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.
6. Pengadilan menyediakan ruangan khusus mediasi yang bersifat tertutup dengan tidak dipungut biaya.

MAKLUMAT PELAYANAN
apabila tidak memberikan pelayanan sesuai standar mutu, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan

6. Pemohon eksekusi dilaksanakan. Jika tambahan pelaksanaan pembayaran beriku

7. Setiap perintah eksekusi tertulis dan memper hari sebelum pelaksana

PE

Foto Maklumat Pelayanan Pengadilan Negeri Bantul

6. Panitera wajib membuat Akta Penerimaan salinan Permohonan Grasi, selanjutnya berkas perkara beserta permohonan Grasi dikirim ke Mahkamah Agung. Apabila Permohonan Grasi tidak memenuhi persyaratan, Panitera membuat Akta Penolakan permohonan Grasi.

MAKLUMAT PELAYANAN

apabila tidak memberikan pelayanan sesuai standar mutu, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan

© PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI BANTUL

Foto Maktum Pelayan Pengadilan Negeri Bantul

